

Diplomasi Koersif India Terhadap Pakistan Dalam Sengketa Wilayah Kashmir (2019-2020)

Rosdiana Basir

Universitas 17 Agustus 1945 Jakartarosesxiaochii@gmail.com**ABSTRACT**

This research discusses the conflict between India and Pakistan regarding the Kashmir region, focusing on India's coercive diplomacy efforts in revoking Kashmir's privileges through Article 370 and Article 35A in 2019. Coercive diplomacy is an action that threatens and forces to achieve state goals. Although India used this approach to integrate Kashmir into its country, the conflict between India and Pakistan has continued since the 1940s. Even though India's coercive diplomacy played a significant role in the resolution with Pakistan, the conflict still continues because Pakistan supports the Kashmiri Muslim community and brought this issue to international forums. Thus, India's coercive diplomacy has not been completely successful in resolving the Kashmir conflict between India and Pakistan.

Keyword: *Diplomacy, India, Pakistan, Coercive*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konflik antara India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir, fokus pada upaya diplomasi koersif India dalam mencabut hak istimewa Kashmir melalui Pasal 370 dan Pasal 35A pada tahun 2019. Diplomasi koersif merupakan tindakan mengancam dan memaksa untuk mencapai tujuan negara. Meskipun India menggunakan pendekatan ini untuk mengintegrasikan Kashmir ke dalam negaranya, konflik antara India dan Pakistan terus berlanjut sejak dekade 1940-an. Meskipun diplomasi koersif India memiliki peran signifikan dalam penyelesaian sengketa dengan Pakistan, konflik masih berlanjut karena Pakistan mendukung masyarakat Muslim Kashmir dan membawa isu ini ke forum internasional. Dengan demikian, diplomasi koersif India belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan konflik Kashmir antara India dan Pakistan.

Kata Kunci : *Diplomasi, India, Pakistan, Koersif*

PENDAHULUAN

Sejak agustus 1947 Inggris telah meninggalkan India setelah mereka menjajah selama hampir 200 tahun, akhirnya rakyat muslim India mendeklarasikan kemerdekaannya yakni Pakistan dan pada tanggal 15 Agustus 1947 India mendeklarasikan kemerdekaannya dengan nama Republik India (Dharmawan & Isbodroini Suyanto, 1999) Lord Mounbetten partai kongres dan liga muslim mengesahkan *The independent Deal* yang membagi dua Negara India

berdasarkan agama Hindu dan Islam, di timur India bagi rakyat Hindu India dan di barat India bagi rakyat muslim India, wilayah Pakistan (Keen, 2017).

Di ujung barat Pegunungan Himalaya di antara perbatasan India Pakistan dan Cina terdapat sebuah wilayah yakni Kashmir. Kondisi alam Kashmir telah menarik perhatian para penguasa. Kondisi alam Kashmir ibarat surga di kaki pegunungan Himalaya yang memiliki tanah yang subur dan mengalirnya sungai Indus, Jhelum dan Chenab yang sangat bermanfaat bagi sektor pertanian, sesuatu yang sangat menggiurkan Negara tetangganya India dan Pakistan (Hakim, 2022). Keduanya berharap suatu hari mereka akan merebut Kashmir, sebagai wilayah yang dihuni oleh Muslim kebanyakan, Pakistan menyerukan kalau sebaiknya Kashmir bergabung dengan Pakistan. Lord Mounbetten memberikan pilihan kepada pemimpin Kashmir Hari Singh, masuk ke India atau Pakistan, namun Hari Singh memilih untuk netral atau tidak memilih Pakistan maupun India (Firmanty, 2010).

Keputusan pemimpin Kashmir memilih netral membuat kedua Negara India dan Pakistan saling memperebutkan wilayah Kashmir dengan tujuan wilayah tersebut masuk kedalam Negara India atau Pakistan. Hari Singh menyatakan bahwa ingin wilayah Kashmir bergabung dengan India, namun Hari Singh menyadari bahwa masyarakat Kashmir kebanyakan beragama Muslim. Salah satu aktivis Muslim Kashmir tidak menyetujui keputusan yang di lakukan Hari Singh jika Kashmir bergabung dengan India. Hal ini memulai konflik antara Hari Singh dengan masyarakat Kashmir yang memberontak (Action, 2024) Aktivis Muslim tersebut mulai menggalang puluhan ribu milisi Muslim pada akhir Agustus 1947 dan melakukan demonstrasi di beberapa kota bahkan juga menyerang imigran-imigran Hindu yang sedang menuju India. September 1947 hal yang ditakutkan hari Singh terjadi, pasukan aktivis Muslim melakukan pemberontakan di distrik Pond Jammu Kashmir (Editor, n.d.) Bentrokan pun terjadi, karena banyak yang gugur saat pemberontakan aktivis Muslim Kashmir meminta bantuan kepada Negara tetangganya, Pakistan. Pada bulan Oktober 1947 pihak Pakistan mengirim ribuan pasukan pashtun untuk menyerang Jammu Kashmir, desa demi desa, kota demi kota, ribuan pasukan Pakistan menyisir hingga ke wilayah Srinagar ibukota Kashmir. Hari Singh meminta bantuan kepada negara tetangganya, India. Perdana menteri India Pandit Nehru meminta syarat berkeinginan agar bantuan ini bersifat

invasi, dan pemimpin Kashmir Hari Singh menanda tangani pakta aksesi Kashmir dan pada awal November 1947 ribuan terjun payung India mendarat di Kashmir, India dan Pakistan berperang untuk yang pertama kalinya, perang Kashmir pertama. Secara beruntun pasukan darat dan udara India mengebom beberapa titik wilayah musuh dan puluhan ribu pasukan India berhasil merebut beberapa distrik di jammu Kashmir. (Westcott, 2020)

India merasa bahwa kondisi ini tidak menguntungkan bagi Negeranya, Indiapun mendesak dan membawa masalah ini ke PBB namun PBB tidak memberikan jawaban yang pasti. Nehru kembali mengerahkan militer India untuk melakukan operasi militer seperti operasi lembah Kashmir, operasi poonch dan operasi jhanger (Peacekeeping). Pada tanggal 21 April 1948 PBB mengeluarkan resolusi 47 yang berisi tiga hal, pemulihan perdamaian, penarikan mundur pasukan Pakistan dari Kashmir dan akan adanya pelaksanaan pemungutan suara rakyat Kashmir untuk bergabung dengan India atau Pakistan (Rahman, 2017) dan Pakistan mengadakan perjanjian Karachi yang dimediasi oleh PBB perjanjian ini menghasilkan salah satunya PBB berwenang membuat garis kontrol perbatasan di wilayah Kashmir, garis ini membagi dua wilayah Kashmir daerah sebelah timur yang meliputi lembah Kashmir Jammu dan Ladakh dijaga oleh pasukan India dan di barat Kashmir yang hanya meliputi Gilgit Balbistan serta Azad diawasi oleh pasukan Pakistan sejak itulah keduanya mendirikan pemerintah sementara pada masing-masing wilayah kekuasaannya India dengan pemerintah Jammu Kashmir dan Pakistan dengan pemerintah azad Kashmir.

Narendra Modi memenangkan pemilu India dengan partai oposisi nasionalisnya, Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menguasai seluruh kursi di pemerintahan India. Menyusul kemenangan ini, Perdana Menteri Narendra Modi berjanji untuk menghapuskan Pasal 370, yang memberikan hak istimewa kepada etnis Kashmir untuk menjalankan otonomi di wilayah mereka sendiri. Pada tanggal 5 Agustus 2019, setelah Narendra Modi terpilih sebagai Perdana Menteri India, ia mengumumkan bahwa India akan mencabut Pasal 370, yang memberikan perlindungan bagi masyarakat Kashmir, termasuk hak konstitusional dan otonomi mereka. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa pencabutan Pasal 370 menandai dimulainya era baru dan bahwa status Kashmir digunakan oleh Pakistan sebagai senjata untuk menghasut banyak

orang, tetapi mulai sekarang India akan memberantas terorisme mengusir teroris keluar dari wilayah tersebut.

Pasal 370 dan 35A hanya mengatur separatisme, nepotisme dan korupsi terhadap masyarakat Jammu dan Kashmir. Kebijakan Pemerintah India untuk membatalkan Pasal 370 disetujui secara resmi pada 31 Oktober 2019 (Shah & Dalton, 2019)

Awal tahun 2020, pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang baru undang-undang domisili, yang memungkinkan warga negara India dari wilayah lain di negara tersebut untuk menjadi penduduk tetap Jammu dan Kashmir untuk pertama kalinya. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa perintah lain yang dianggap oleh warga Kashmir sebagai pemusnahan Muslim dari pemerintah lokal dan membuka jalan bagi perusahaan non-lokal untuk memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut. Reformasi ini telah memicu kemarahan luas di kalangan warga Kashmir dan Pakistan, yang memandang hal tersebut terlalu memaksa sebagai bagian dari strategi untuk mengubah kontur etnis, sosial dan agama di wilayah tersebut. Ketika Jammu dan Kashmir mengalami perubahan terbesar sejak kemerdekaan India, wilayah tersebut tidak memiliki pengawasan demokratis atau perwakilan politik lokal. Kalangan warga Kashmir di New Delhi lebih pahit dari sebelumnya, apalagi dengan sedikit politik jalan untuk meredakan perbedaan pendapat di Kashmir, menyusutnya ruang politik, pengingkaran kebebasan sipil dan tindakan keamanan yang keras kemungkinan akan mendorong lebih banyak generasi muda untuk bergabung dengan kelompok militan.

Dengan berbagai konflik yang telah banyak memakan korban saat melakukan gencatan senjata kedua Negara tersebut, sebagai bentuk upaya diplomasi koersif seperti mengancam, memaksa dan mendesak Pakistan yang dilakukan India telah memberikan pesan yang kuat tentang klaimnya terhadap wilayah Kashmir sebagai bagian integral dari Negara. Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat jelas bagaimana India berupaya mengklaim wilayah Kashmir dari Pakistan dan mencoba menggunakan diplomasi koersif sebagai alat untuk mendesak wilayah Kashmir tanpa melalui gencatan senjata yang terus terjadi (Rizqullah & Malleleang, 2018)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, penulis akan membahas masalah mengenai sengketa

wilayah Kashmir. Bagaimana upaya diplomasi koersif India terhadap Pakistan dalam konflik sengketa wilayah Kashmir tahun 2019-2020 ?

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori diplomasi koersif melalui upaya yang dilakukan India dengan Pakistan 2019-2020. Peneliti menggunakan diplomasi koersif sebagai konsep pendukung peneliti, hal ini dikarenakan upaya diplomasi adalah untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan bersama, namun diplomasi biasa tidak dapat membuat kedua negara menyepakati. Diplomasi koersif adalah cara yang di gunakan oleh India dan Pakistan demi merebut wilayah Kashmir agar wilayah tersebut dapat menjadi bagian dari India atau Pakistan. Dari konflik antara dua Negara, dan penyelesaiannya dicapai melalui proses diplomasi koersif.

DIPLOMASI KOERSIF

Diplomasi adalah sebuah sistem komunikasi antarnegara dan resolusi atas sebuah permasalahan ataupun isu. Diplomasi diartikan sebagai proses dialog dan akomodasi antar negara untuk menanggapi sebuah peluang. (Indrawati & Nugroho, 2018). Diplomasi pada prinsipnya sangat berkaitan erat dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. (Indrawati & Nugroho, 2018) Pada tahun 1971, Alexander George, seorang profesor di Universitas Stanford, pertama kali mengemukakan konsep "Diplomasi Koersif", yang digunakan untuk merangkum kebijakan Amerika Serikat terhadap Laos, Kuba dan Vietnam.

Diplomasi dan konflik antar bangsa merupakan suatu proses interaksi yang ditentukan oleh tingkat disparatis atau keselarasan persepsi satu aktor dengan aktor lainnya mengenai berbagai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan mereka. (Rahmadan, 2024) Dalam sistem negara, penggunaan kekerasan pada umumnya membedakan antara perdamaian dan perang. Namun, politik internasional sering kali terjadi di wilayah abu-abu yang melibatkan tidak adanya perdamaian dan tidak ada perang, dimana ancaman kekerasan lebih dari sekedar penerapannya merupakan variabel penting dan pemahaman terhadap hubungan dan krisis antarnegara. (Sperandei, 2006) Diplomasi Koersif adalah tindakan mengancam, memaksa dan mendesak, Tujuan ini dicapai oleh negara-negara yang memiliki kekuatan, dan kekuatan tersebut mempengaruhi negara lain. Tindakan koersif dalam diplomasi koersif tidak serta merta

berbentuk perang atau aksi militer, namun bisa juga berupa ancaman. (Febriandi, 2018) Dalam pelaksanaan diplomasi koersif terdapat negara sebagai objek dan negara sebagai subjek, yaitu pelaku dan korban, pihak yang diancam dan yang diancam. Sehingga dalam pelaksanaan diplomasi koersif terdapat Negara sebagai objek dan Negara sebagai subjek, yaitu pelaku dan korban, pengancam dan diancam. Power disuatu Negara yang memiliki pengaruh juga tidak selalu dengan peran militer, akan tetapi dapat berbentuk ekonomi, politik, dan lainnya (Budiarjo, 2003). Kekuasaan yang digunakan untuk mendukung diplomasi koersif dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepentingan negara yang terancam diprioritaskan di atas kepentingan nasional, mengingat argumen teoritis seputar diplomasi koersif. (Budiarjo, 2003) Pakistan dapat di katakana sebagai negara yang mengalami diplomasi koersif dari negara lain yaitu India dalam sengketa wilayah Kashmir. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada upaya India melakukan diplomasi koersif dengan Pakistan dalam mengesahkan kepemilikan suatu wilayah yang masih tidak jelas milik Negara mana (Rizqullah & Malleleang, 2018) hal ini sebagai salah satu faktor yang menjadi fokus peneliti untuk melihat alat diplomasi koersif yang di lakukan India. Dari persamaan peneliti terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teori diplomasi koersif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian menggunakan metode kualitatif adalah proses penelitian dengan hasil yang di dapatkan berupa informasi dan di peroleh dari catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks sebagai sumber penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dipastikan paling relevan dengan masalah pada penelitian yang diajukan. Selain itu, juga bersifat studi pustaka yang memanfaatkan sumber berupa artikel ilmiah, jurnal dan e-book. Pada penelitian kualitatif juga dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode yang menampakkan gambaran serta penjelasan secara detail, objektif, sistematis dan juga tidak bisa diukur dengan statistik sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. GAMBARAN UMUM KONFLIK KASHMIR

Konflik Kashmir sejak dekade 1940-an, wilayah Kashmir telah menjadi sumber ketegangan antara India dan Pakistan. Setelah pemisahan India dari Inggris pada tahun 1947, wilayah Kashmir menjadi perhatian. Maharaja Kashmir memilih untuk bergabung dengan India, tetapi Pakistan mengklaim wilayah tersebut berdasarkan mayoritas penduduk Muslim. Perang pertama antara India dan Pakistan terjadi segera setelahnya. Perang dan gencatan senjata konflik ini telah melibatkan empat perang antara India dan Pakistan pada tahun (1947, 1965, 1971, dan 1999) (Dayana, 2019) Pada tahun 1972, Perjanjian Simla ditandatangani, menetapkan batas-batas administratif di Kashmir. Batas-batas administratif di Kashmir masih diperdebatkan. India mengendalikan sebagian besar wilayah Jammu dan Kashmir, Pakistan menguasai bagian Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan, dan Cina menguasai Aksai Chin. Sejak 1989, gerilyawan Kashmir telah berjuang untuk kemerdekaan atau akses ke Pakistan. India menuduh Pakistan mendukung mereka dengan persenjataan dan pelatihan. Konflik ini telah menyebabkan penderitaan bagi penduduk Kashmir, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakstabilan social.

2. UPAYA DIPLOMASI KOERSIF

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik pada tahun 2019 hingga 2020 dalam mencakup segala upaya diplomasi koersif yang dilakukan India. Kashmir adalah wilayah yang terletak di bagian utara sub-benua India. Secara geografis, Kashmir terbagi menjadi tiga bagian: Jammu, Lembah Kashmir, dan Ladakh. Wilayah ini memiliki kekayaan alam, keindahan pegunungan, dan nilai sejarah yang signifikan. India mengklaim seluruh wilayah Jammu dan Kashmir sebagai bagian dari negaranya. Pada tahun 1947, setelah pemisahan India dan Pakistan, wilayah Kashmir menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. India mengendalikan sebagian besar wilayah ini dan menganggapnya sebagai bagian integral dari India. (Dayana, 2019)

Pakistan juga mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir berdasarkan mayoritas penduduk Muslim di sana. Bagian utara Kashmir (Lembah Kashmir) dikuasai oleh

Pakistan dan dikenal sebagai “Azad Jammu dan Kashmir” (AJK). Pakistan juga mengklaim wilayah Ladakh, yang dikuasai oleh India. Kedua negara terus berusaha memperjuangkan klaim wilayah ini melalui banyak cara, mulai dari melakukan gencatan senjata dari kedua Negara dan beberapa diplomasi termasuk diplomasi koersif yang dilakukan India untuk merebut wilayah Kashmir.

1. INDIA DENGAN MENDESAK MELALUI PENCABUTAN STATUS DAERAH ISTIMEWA KASHMIR 2019

Pada tahun 2019, India mengambil tindakan diplomatik yang bersifat koersif terkait dengan Kashmir setelah menghapuskan hak istimewa kashmir pada Pasal 370 dan Pasal 35A dari Konstitusi India.

A. Pasal 370

Ketentuan sementara berkenaan dengan negara bagian Jammu dan Kashmir

1) Tidak dengan kedudukan apapun dalam konstitusi

a) Ketentuan pasal 238 tidak berlaku bagi negara bagian Jammu dan Kashmir ,

b) Kekuasaan parlemen untuk membuat undang-undang bagi negara bagian tersebut akan dibatasi pada :

I. Hal-hal yang terdapat dalam daftar serikat pekerja dan daftar bersamaan yang, dengan berkonsultasi dengan pemerintah negara bagian tersebut, dinyatakan oleh presiden sesuai dengan hal-hal yang ditentukan dalam instrumen aksesi yang mengatur aksesi suatu negara terhadap wilayah kekuasaan india sebagai hal-hal yang berkenaan dengan badan legislatif wilayah kekuasaan yang dapat membuat undang-undang untuk negara bagian tersebut dan

II. Hal-hal lain dalam daftar tersebut, yang, dengan persetujuan pemerintah negara bagian, dapat ditentukan oleh presiden dengan perintah.

c. Ketentuan-ketentuan pasal 1 dan pasal ini berlaku terhadap negara.

- d. Ketentuan-ketentuan lain dalam konstitusi ini akan berlaku terhadap negara tersebut dengan tunduk pada pengecualian dan perubahan yang dapat ditentukan oleh presiden berdasarkan perintah: dengan ketentuan bahwa tidak ada perintah yang berkaitan dengan negara yang akan dikeluarkan kecuali melalui konsultasi dengan pemerintah negara bagian tersebut: dengan ketentuan lebih lanjut bahwa tidak ada perintah yang berhubungan dengan hal-hal selain yang disebutkan dalam ketentuan terakhir sebelumnya yang akan dikeluarkan kecuali dengan persetujuan dari pemerintah tersebut Dengan ketentuan lebih lanjut tidak ada perintah tersebut yang berkaitan dengan hal-hal lain selain yang dimaksud pada yang terakhir ketentuan sebelumnya akan dikeluarkan kecuali dengan persetujuan Pemerintah itu. (K h o u n d , 2 0 1 9)
- 2) Jika persetujuan Pemerintah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (ii) sub- ayat (b) ayat (1) atau ketentuan kedua pada sub-ayat (d) ayat itu diberikan sebelum Majelis Konstituante dengan tujuan menyusun Konstitusi Negara diselenggarakan, maka Majelis Konstituante akan ditempatkan di hadapan Majelis tersebut untuk mengambil keputusan yang mungkin diambil.
- 3) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam pasal ini, Presiden dapat, melalui pemberitahuan umum, menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku lagi atau hanya berlaku dengan pengecualian-pengecualian dan perubahan- perubahan tertentu, dan sejak tanggal yang dapat ditentukannya: Dengan ketentuan: bahwa rekomendasi Majelis Konstituante Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperlukan sebelum Presiden mengeluarkan pemberitahuan tersebut.

Pasal 370 menjadi dasar akses Jammu dan Kashmir ke dalam persatuan India pada saat negara-negara kerajaan terdahulu mempunyai pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan setelah kemerdekaan mereka dari

kekuasaan Inggris pada tahun 1947. Pasal tersebut mulai berlaku pada tahun 1949, mengecualikan Negara bagian Jammu dan Kashmir dari konstitusi India. Hal ini memungkinkan yurisdiksi wilayah yang dikelola India untuk membuat hukumnya sendiri dalam semua hal kecuali keuangan, pertahanan, urusan luar Negeri, dan komunikasi. Menetapkan konstitusi terpisah dan bendera terpisah serta menolak hak kepemilikan di wilayah tersebut bagi orang luar.

B. Pasal 35A

Penyelamatan hukum berkenaan dengan penduduk tetap dan hak-haknya. tidak dengan apa pun yang mengandung konstitusi ini, tidak ada undang-undang yang berlaku di negara bagian jammu dan kahsmir dan tidak ada undang-undang di sini setelah disahkan oleh badan legislatif negara bagian

- a) Mendefinisikan kelompok orang yang merupakan, atau akan menjadi, penduduk tetap Negara Bagian Jammu dan Kashmir; atau
- b) memberikan kepada penduduk tetap tersebut suatu hak dan keistimewaan khusus atau memaksakan kepada orang lain pembatasan sehubungan dengan hal tersebut
 - Pekerjaan di bawah Pemerintah Negara Bagian;
 - Perolehan barang tidak bergerak di Negara;
 - Pemukiman di Negara; atau
 - Hak atas beasiswa dan bentuk bantuan lain yang mungkin diberikan oleh Pemerintah Negara Bagian, akan batal karena hal tersebut tidak sejalan dengan atau menghilangkan atau membatasi hak apa pun yang diberikan kepada warga negara India lainnya berdasarkan ketentuan mana pun dalam Bagian ini”

Pasal 35A diperkenalkan melalui perintah presiden pada tahun 1954 untuk melanjutkan ketentuan lama peraturan wilayah berdasarkan Pasal 370 konstitusi India. Pasal ini mengizinkan badan legislatif setempat di Kashmir yang dikelola India untuk menentukan penduduk tetap di wilayah tersebut.

Undang-undang ini melarang orang luar untuk menetap secara permanen, membeli tanah, menduduki jabatan pemerintahan daerah atau memperoleh beasiswa pendidikan di wilayah tersebut. Pasal tersebut, yang disebut sebagai Undang-Undang Penduduk Tetap, juga melarang penduduk perempuan Jammu dan Kashmir dari hak properti jika mereka menikah dengan seseorang dari luar negara bagian tersebut. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk anak-anak perempuan tersebut. (Al-Jazeera, 2019)

Partai Bharatiya Janata (BJP), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, memutsukan untuk mencabut Pasal 370 adalah langkah diplomasi koersif untuk mengambil wilayah Kashmir (Shah & Dalton, 2019). Point penting terkait upaya diplomasi koersif India dilakukan saat India mencabut hak khusus yang diberikan kepada wilayah Jammu dan Kashmir melalui Pasal 370 dan Pasal 35A pada tahun 2019. Hal ini sangat berdampak besar karena sikap India yang tampak memaksa karena keputusan itu tidak hanya membuat marah warga Kashmir tetapi juga dipandang sebagai "ketidakadilan yang parah" oleh Pakistan. Penghapusan Pasal 370 menandakan pendekatan yang lebih agresif dari pemerintah Modi untuk mengintegrasikan Kashmir ke India melalui doktrin nasionalisme Hindu. India juga meningkatkan upaya untuk menekan aktivitas teroris di wilayah tersebut. India menyalahkan Pakistan atas dukungan terhadap kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di Kashmir, dan ini menambah ketegangan antara kedua negara. India juga memperingatkan Pakistan untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri India dan menanggapi keras setiap tindakan atau retorika yang dianggap mengancam kedaulatan dan keamanan India.

Para pemimpin BJP dan banyak partai besar lain menyebut pencabutan status istimewa sebagai 'keputusan' bersejarah. Dalam hal ini Efektivitas nya sebuah penerapan diplomasi koersif yang dilakukan India dengan upaya memajukan India melalui pencabutan hak istimewa terhadap wilayah Kashmir.

India ingin mengintegrasikan Jammu dan Kashmir secara penuh ke dalam wilayahnya dan menghapus status khususnya karena Ini dianggap sebagai langkah untuk memperkuat kedaulatan India atas wilayah tersebut. Pembatasan jaringan telepon dan internet menggambarkan betapa serius krisis yang terjadi. Kashmir juga diisolasi dari wilayah lain di India.

2. INDIA MENGANCAM DENGAN MENERBITKAN “SERTIFIKAT DOMISILI” MENJEPIT MUSLIM KASHMIR

Pada tahun 2020, di tengah lockdown Covid-19, India memperkenalkan undang-undang domisili yang semakin memperkuat India. Undang-undang ini di kenal dengan *Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) 2020*. Tujuan dari undang-undang ini pada tahun 2020 adalah membuat warga negara India di wilayah Kashmir di perbolehkan mendapat tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah tersebut. India pun membuat beberapa persyaratan bagi penduduk yang ingin berdomisili dan dapat di anggap sebagai penduduk di wilayah Kashmir tersebut seperti:

- a. Telah menetap di Jammu Kashmir lebih dari 15 tahun
- b. Melakukan pendidikan di wilayah tersebut
- c. Memiliki kerabat yang telah bekerja di wilayah Kashmir

India mewajibkan para petugas pajak lokal yang menerbitkann sertifikat domisili tersebut dalam 15 hari, jika terlambat para petugas itu akan dikenakan denda dengan pengurangan gaji sebesar 660\$ Dolar. (Munawwar, 2020) Undang- undang ini memungkinkan warga negara India dari luar Jammu dan Kashmir untuk mendapatkan status domisili di wilayah tersebut yang memberikan hak untuk memiliki properti dan memperoleh pekerjaan dimana ini tindakan koersif yang di lakukan India untuk menekan kepemilikan di wilayah tersebut.

Tujuan India dengan mengancam Pakistan melalui pencabutan hak istimewa lalu menerbitkan undang-undang domisili bertujuan untuk mengurangi jumlah Muslim

yang berjumlah 68% dari populasi, penerbitan sertifikat domisili dapat dianggap sebagai upaya India untuk merubah demografi wilayah Kashmir dengan memberikan hak-hak tertentu kepada penduduk baru atau orang yang berasal dari luar wilayah tersebut. Pakistan melihat ini sebagai upaya untuk merusak integritas dan karakter demografis Kashmir yang telah lama menjadi sumber ketegangan. India menempatkan orang-orang Hindu yang saat ini 28% dalam jumlah besar. Perkembangan ini terjadi satu tahun setelah India mencabut hak istimewa Kashmir pada tahun 2019. Undang-undang domisili ini menimbulkan reaksi atas diplomasi koersif yang dilakukan India, karena hal ini mempengaruhi Pakistan dengan melihat upaya yang dilakukan India untuk mengubah demografi dan merusak hak-hak penduduk Kashmir. Penerbitan sertifikat domisili juga bisa menambah ketegangan di dalam negeri Kashmir, dengan potensi protes dari penduduk lokal yang merasa terancam oleh kebijakan tersebut. Pakistan dapat menggunakan situasi ini untuk menyoroti isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia di forum internasional. Tindakan ini dapat memperburuk retorika politik dan konflik diplomatik antara India dan Pakistan, dengan masing-masing negara saling menuduh dan mengecam kebijakan yang dianggap merugikan.

Dalam penelitian ini diplomasi koersif yang dilakukan India dapat mempengaruhi keamanan Pakistan dengan ancaman dan paksaan yang dilakukan India di wilayah Kashmir.

3. RESPON PAKISTAN TERHADAP DIPLOMASI KOERSIF INDIA

Pada tanggal 5 agustus tahun 2019, ketika pemerintah nasionalis Hindu India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi membuat keputusan untuk mencabut kekuasaan semi- otonom Kashmir dan menurunkan statusnya menjadi wilayah yang diperintah secara federal. Keputusan ini juga menghapuskan hak-hak khusus yang telah lama di pegang oleh penduduk asli atas kepemilikan tanah dan pekerjaan di wilayah yang di sengkatakan itu. Sejak saat itu, India telah melakukan banyak perubahan melalui

undang-undang yang dibuat baru. Undang- undang tersebut seringkali disusun oleh para birokrat yang tidak mempunyai landasan demokratis dan menimbulkan kemarahan atas sikap India yang agresif mengenai pencabutan hak istimewa tersebut. respon pakistan atas pencabutan hak istimewa Kashmir membuat Pakistan mengecam tindakan yang dilakukan India sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB dan mengklaim bahwa Kashmir adalah wilayah yang belum diselesaikan, Kementerian luar negeri Pakistan mengatakan bahwa tindakan India melanggar resolusi PBB. (Editor, n.d.) Tentara Pakistan merasa terancam karena keputusan India mencabut hak istimewa Kashmir akan menimbulkan orang dari luar Kashmir akan mudah berdomisili di Kashmir. Pakistan merasa terancam karena Pakistan juga mengklaim Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya dan pencabutan hak istimewa oleh India di anggap sebagai langkah untuk memperkuat diplomasi koersif yang dilakukan India untuk mengukuhkan kendali India atas wilayah yang di persengketakan. Hal ini secara jelas merusak posisi Pakistan dalam persengketaan teritorial tersebut. (Janjua, 2021)

Respon Pakistan terhadap undang-undang domisili yang di perkenalkan India pada tahun 2020 sangat memperjelas diplomasi koersif yang di lakukan India. Pakistan merasa bahwa keputusan tersebut sebagai upaya untuk mengubah demografi Jammu dan Kashmir, sehingga Pakistan membawa masalah ini ke forum internasional termasuk PBB dan organisasi kerjasama Islam (OKI) Pakistan meminta komunitas internasional untuk menekan India agar mencabut undang-undang tersebut. Alasan Pakistan merasa terancam karena undang-undang domisili memungkinkan warga non-Kashmir akan menetap dan bekerja di wilayah Kashmir, hal ini dapat mengubah komposisi demografis wilayah tersebut dimana wilayah tersebut mayoritas beragama Muslim. Pakistan menganggap bahwa undang-undang ini dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk menghapus otonomi dan status Kashmir yang dijamin oleh Pasal 370 dan 35A pada tahun 2019. Langkah ini secara tidak langsung memperkuat administratif dan hukum India atas Jammu dan Kashmir, yang mengurangi peluang Pakistan untuk mengajukan klaim atas wilayah Kashmir. (Khaeruddin & Afdalia, 2021) Sebagian besar Muslim Kashmir

mendukung gagasan menyatukan wilayah Kashmir dengan Pakistan atau mendirikan negara merdeka daripada bergabung dengan India. Hal ini membuat Pemerintah India menuduh Pakistan mensponsori “terorisme” di Kashmir. Pakistan langsung membantah tuduhan India bahwa mereka mensponsori terorisme di Kashmir, tuduhan ini telah menjadi salah satu poin ketegangan antara kedua Negara. (Zuraya, 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi koersif India memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa wilayah Kashmir dengan Pakistan pada tahun 2019-2020. Meskipun India menggunakan ancaman dan desakan melalui politik, ekonomi, dan militer untuk mencapai tujuan diplomatik terkait Kashmir, konflik tersebut masih berlanjut karena peran India dalam mencapai kepentingannya dengan wilayah Kashmir sangat kuat. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti kompleksitas konflik India dan Pakistan dalam sengketa wilayah Kashmir dan menunjukkan bahwa upaya diplomasi koersif India belum sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan sengketa tersebut karena Pakistan masih memperjuangkan masyarakat Muslim Kashmir dimana masyarakat tersebut pro dengan Pakistan dibandingkan India. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh dari diplomasi koersif dalam persengketaan wilayah yang tidak menegaskan wilayah tersebut ingin merdeka atau bergabung dengan suatu Negara akan menjadi suatu masalah yang sangat panjang dalam keamanan wilayah tersebut seperti yang terjadi di India dan Pakistan. Diplomasi Koersif ini juga menjadi salah satu hal yang di sorot penulis karena ingin mengetahui prospek bagaimana aliansi India dan Pakistan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Action, C. (2024). *Conflict Between India and Pakistan*. Retrieved from Conflict Tracker: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan>
Global
- Al-Jazeera. (2019). *Status khusus Kashmir dijelaskan: Apa itu Pasal 370 dan 35A?* Retrieved from [www-aljazeera-com: https://www-aljazeera-com.translate.goog/news/2019/8/5/kashmir-special-status-explained-what-are-articles-370-and-35a?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc](https://www-aljazeera-com.translate.goog/news/2019/8/5/kashmir-special-status-explained-what-are-articles-370-and-35a?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Dayana, A. S. (2019, Agustus 9). *Sejarah Konflik Kashmir, Perang Antara India-Pakistan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/sejarah-konflik-kashmir-perang-antara-india-pakistan-efXg>
- Editor. (n.d.). *Pakistan Islamabad*. Retrieved from KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA: <https://kemlu.go.id/islamabad/id/read/pakistan/314/etc-menu>
- Febriandi. (2018). Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar. *Indonesian Journal of International Relation Vol. 2, No. 1*, 1-14.
- Firmanty, C. (2010). *Nasionalisme Kashmir setelah Kemerdekaan India sampai tahun 1990*. Retrieved from Institutional Repository
- Hakim, A. B. (2022). Kashmir dalam Pusaran Konflik Antara India dan Pakistan. *Journal of International Relation*.
- Indrawati, & Nugroho, A. Y. (2018). Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia melalui Diplomasi Maritim. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11-24.
- Indrawati, & Nugroho, A. Y. (2018). *Politik Luar Negeri dan Diplomasi Maritim*. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Press.
- Janjua, H. (2021). *Pakistan Faces Dilemma*. Retrieved from www.dw.com: <https://www.dw.com/en/india-pakistan-kashmir-tensions-trade/a-57102900>
- Keen, S. (2017, October). *Partition of India* . Retrieved from scholarblogs: <https://scholarblogs.emory.edu/postcolonialstudies/2014/06/21/partition-of-india/>
- Khaeruddin, & Afdalia, N. (2021). KASHMIR; SENGKETA PERBATASAN INDIA-PAKISTAN DAN ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 25-36.
- Khound, R. (2019). Abrogation of Article 370: A Look Back at its Origin and Aftermath. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 3584.
- Munawwar, R. (2020, Juni 29). *India Mulai Terbitkan "Sertifikat Domisili" Menjepit Muslim Kashmir*. Retrieved from Hidayatullah: <https://hidayatullah.com/berita/internasional/2020/06/28/187103/india-mulai-terbitkan-sertifikat-domisili-menjepit-muslim-kashmir.html>
- Rahmadan, Y. (2024). The Gibraltar Issue: A Framing and Discourse Analysis of Spain During the Brexit Negotiation . *Papua Journal of Diplomacy and International Relations (PJDIR)*.
- Rahman, A. A. (2017). Konflik Air Di Wilayah Kashmir Antara India Dan Pakistan. *Ideology Journal*.
- Rizqullah, M. F., & Malleleang, A. M. (2018). Dinamika Konflik India-Pakistan dalam Persengketaan Kashmir. *Nasional Conference on Islamic Civilization* (pp. 179-193). Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press.

- Shah, H., & Dalton, M. (2019, August 12). *Indian Revocation of Kashmir's Special Status*. Retrieved from CSIS: <https://www.csis.org/analysis/indian-revocation-kashmirs-special-status>
- Sperandei, M. (2006). Bridging Deterrence and Compellence: An Alternative Approach to the Study of Coercive Diplomacy. *International Studie Review*, 253-280.
- Westcott, S. (2020). The Case of UN Involvement in Jammu and Kashmir. *E-Internatinal Relations*.
- Zuraya, N. (2023, September 23). *PM Pakistan: Isu Kashmir Jadi Kunci Perdamaian dengan India*. Retrieved from Republika: <https://internasional.republika.co.id/berita/s1ezyf383/pm-pakistan-isu-%20kashmir-jadi-kunci-perdamaian-dengan-india>